

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan :

a. Nama Kepala Sekolah : **NEHEMIA KULAI DENA**

II. Identitas Sekolah :

a. Nama Sekolah : **E DEN**
 b. Alamat : **PEITOKO**
 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
 e. Provinsi : **NUSA TEGGARA TIMUR**
 f. Kabupaten/Kota : **ALOR**
 g. Kecamatan : **PUREMAN**
 h. Kelurahan : **PURNAMA**
 i. Email : **EDEN9GMAIL.COM**

III. Legalitas Sekolah :

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah : **PEM.140/**
 b. Tanggal : **27 02 2007**
 c. No. SK Izin Operasional Sekolah :
 d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan :

PEITOKO

 NEHEMIA KULAI DENA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Harap Anda menerima CE (AKTANDA BUKU) Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan (Email : pdap@kemdikbud.go.id).
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





IJIN OPERASIONAL

Nomor : 2146/Pend.429/PK/VI/2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Eden tanggal 05 Mei 2016 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kober Eden
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Purnama
Desa/Kelurahan : Desa Purnama
Kecamatan : Pureman
Pemimpin : Nehemia Kulaidena
Pemilik/Penyelenggara : Desa Purnama
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 17 Juni 2018.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 17 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor.



ALBERT H N. OUWPOLY, S.Pd, M.Si
Pembina Tkt.I

NIP. 196811131998011001



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN PUREMAN
DESA PURNAMA
PEEITOKO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PURNAMA
NOMOR : Pem.140/03/DESA- P/II/2007

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PAUD EDEN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pemantauan Kepala Desa Purnama, bahwa perlu ada pengembangan kegiatan POS YANDU Purnama I di bidang pendidikan bagi anak Usia Dini
 - b. bahwa dalam rangka upaya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan proses binaan maka diperlukan pengelola dan Pendidik/tenaga pengajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Purnama tentang Pengesahan Pendirian Kelompok Bermain dan Pengangkatan Pengelola, Pendidik dan Pengasuh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Pelompok Bermain/Pendidikan anak Usia Dini dengan nama PAUD Eden
- KEDUA** : Mengangkat tenaga Pengelola, Pendidik dan Pengasuh sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dan atau bantuan lain yang sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

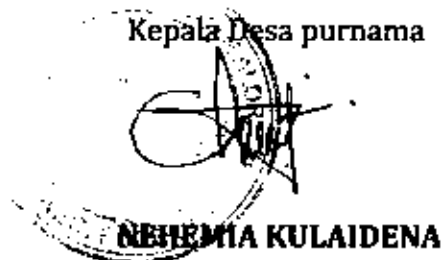
Ditetapkan di : Peitoko
pada tanggal : 27 Pebruari 2007



NO	NAMA	L/P	TANGGAL LAHIR	KETERANGAN
1	Nehemia Kulaidena	L	Lanabala, 20 - 05 - 1967	Pengelola
2	Yakoba Soares	P	Kalabahi, 25 - 12 - 1970	Pendidik
3	Mariam Bala	P	Peitoko, 13 - 05 - 1971	Pengasuh

Peitoko, 27 Pebruari 2007

Kepala Desa purnama ,



NEHEMIA KULAI DENA